

Pengelolaan Zakat Produktif (Burjo) Baznas Kota Cirebon di Tengah-tengah Kemiskinan Nelayan Kerang Hijau Samadikun Kelurahan Kesenden Kota Cirebon dalam Perspektif Ekonomi Syariah

¹Siti Latifah, ²Edy Setyawan, ³Abdus Salam DZ

^{1,2,3}IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

¹Sitilatifah2293@gmail.com, ²edysetyawan78@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 April 2023 | Diterima tanggal 25 Juni 2023 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2023

Abstract:

This study aims to examine the problem of poverty for Samadikun green mussel fishermen in an Islamic economic perspective, determine the implementation of productive zakat management in the Burjo program in the Samdik Community fishing community, and analyze the effectiveness of productive zakat management in the Burjo program in empowering Samdik Community green mussel fishermen. This study a qualitative research method with a phenomenological approach. The location of study is Samadikun alley X (Samdik Community) and the Cirebon city Baznas. The data meaning techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. The validity of the data is maintained through data, informant and time triangulation techniques are carried out until the are saturated. Furthermore, the data were analyzed using technical analysis by Miles and Huberman, through codification, reduction, elimination, and data display. The results of this study indicate that, based on an Islamic economic perspective, fishermen's poverty is caused by consumption and distribution activities in their economic system. Fishermen's consumption activities tend to deviate from the concept of consumption of dharuriyyah, tahsiniyat and hajjiyat needs. Meanwhile, structural poverty is caused by the existence of a capitalistic-style distribution system. This happens in the banking system that uses debt traps, in the distribution mechanism. This system is contrary to the concept of distribution in Islam which emphasizes the principles of freedom and justice. In such circumstances the Burjo program exists as a strategy in distributing assets to create economic justice. However, the implementation of the Burjo program on making cages was not matched by the creation of a distribution strategy by the fishing community. He is still trapped in the middleman-style distribution system, so that Burjo's income only revolves around the seed capital. The remaining allocation of Burjo proceeds is directed at social service activities. Thus the Burjo program is less effective in efforts to increase and strengthen the economy to realize the welfare of fishermen.

Keyword: productive zakat, Burjo, community empowerment, fishermen, poverty

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persoalan kemiskinan nelayan kerang hijau Samadikun dalam perspektif ekonomi syariah, mengetahui implementasi pengelolaan zakat produktif dalam program Burjo di komunitas nelayan Samdik Community, dan menganalisis efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam program Burjo dalam memberdayakan nelayan kerang hijau Samdik Community. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi kajian ini bertempat di Samadikun gang X (Samdik Community) dan Baznas Kota Cirebon. Adapun teknik penggalan data yang dilakukan ialah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi data, informan dan waktu yang dilakukan sampai jenuh. Selanjutnya data dianalisis dengan teknis analisis Miles dan Huberman, melalui kodifikasi, reduksi, eliminasi, dan display data. Hasil menunjukkan bahwa, berdasarkan perspektif ekonomi Islam kemiskinan nelayan disebabkan oleh aktivitas konsumsi dan distribusi dalam sistem ekonominya. Aktivitas konsumsi nelayan cenderung menyimpang pada konsep konsumsi kebutuhan dharuriyyah, tahsiniyat

dan bajjiyat. Sedangkan kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya sistem distribusi ala kapitalistik. Hal ini terjadi pada sistem perbakulan yang menggunakan jerat melalui hutang, dalam mekanisme distribusi. Sistem ini bertentangan dengan konsep distribusi dalam Islam yang mengedepankan asas kebebasan dan keadilan. Dalam keadaan demikian program Burjo hadir sebagai strategi dalam pendistribusian harta untuk menciptakan keadilan ekonomi. Tetapi implementasi program Burjo pada pembuatan kerambah, tidak diimbangi dengan penciptaan strategi distribusi oleh komunitas nelayan. Ia masih terjebak pada sistem distribusi ala tengkulak, sehingga pendapatan Burjo hanya berputar pada modal kerambah. Sehingga hasil budidaya tidak menambah penghasilan seluruh anggota komunitas. Dengan demikian program Burjo kurang efektif dalam upaya peningkatan dan penguatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Kata Kunci: zakat produktif, Burjo, pemberdayaan komunitas, nelayan, kemiskinan

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Zakat merupakan sarana filantropi Islam yang telah dikenal sejak dakwah Islam dimulai. Berbagai kajian dan ilmuwan menyebut bahwa filantropi Islam memiliki peran yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (J. Farma dan Umuri, 2021: 30). Sedemikian pentingnya, Masdar menyebut zakat sebagai etika publik (Masdar, 2005: 7). Dalam penjelasannya, Masdar menegaskan kegiatan berderma sebagai modal materi bagi negara untuk melindungi rakyat yang lemah (Masdar, 2005: 8). Pandangan demikian menekankan relevansi fungsi negara dan agama dalam melindungi orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Di Indonesia pandangan demikian ditangkap dengan turut andil dalam mengatur dan mengelola potensi dana zakat. Hal demikian dibuktikan dengan munculnya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat seperti, undang-undang Nomor 23 tahun 2011 sebagai pengganti dari undang-undang Nomor 38 tahun 1999.

Sepuluh tahun sejak berlakunya undang-undang tentang pengelolaan zakat, berbagai program kegiatan pemberdayaan dan optimalisasi potensi zakat telah dilakukan. Salah satunya telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon. Dalam upaya pengelolannya BAZNAS Kota Cirebon mengimplementasikan tujuannya dalam lima program pendistribusian. Kelima program tersebut terdiri atas, Cirebon Sehat, Cirebon Cerdas, Cirebon Mandiri, Cirebon Peduli dan Cirebon Taqwa (baznascirebonkota.go.id). Kelima pilar program pendistribusian tersebut bergerak pada bidang Kesehatan, Pendidikan dan ekonomi. Sehingga lima pilar program tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon tidak hanya sekedar pendistribusian pada unsur konsumtif tetapi juga mengedepankan pendistribusian zakat secara produktif.

Sesuai dengan fokus pilar Cirebon Mandiri, dimana salah satunya memuat pemberian bantuan produktif kepada masyarakat nelayan. BAZNAS Kota Cirebon mengimplementasikan bantuan terhadap masyarakat nelayan dengan memberikan modal untuk komunitas kerang hijau. Pemberian bantuan tersebut terhimpun dengan program yang disebut dengan “Program Jaga Nelayan Bantuan Nelayan Kerang Ijo (Burjo)”. Program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan perekonomian nelayan. Implementasi program ini dilakukan pada tahun 2021 pada nelayan kerang hijau desa Samadikun Kelurahan Kesenden Kota Cirebon. Uniknya program bantuan ini diberikan untuk 40 nelayan kerang hijau yang terhimpun dalam 4 kelompok atau komunitas nelayan kerang hijau. Di desa Samadikun, kelompok nelayan yang menerima bantuan modal tersebut bernama Samdik Community. (harianpelitanews.id, 2021)

Penyaluran zakat produktif melalui Burjo merupakan satu-satunya program yang lain dari yang lain. Model penyalurannya diberikan kepada kelompok atau komunitas. Sehingga penerima dan pengelolanya adalah komunitas, Model penyaluran ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh BAZNAS kota Cirebon. Distribusi zakat melalui komunitas ini memiliki kemiripan dengan program ZCD (*Zakat Community Development*). Hal ini merupakan terobosan baru dalam pendistribusian zakat. Sekaligus relevan dengan problem kemiskinan yang mendera masyarakat Cirebon. Diketahui jumlah penduduk miskin Kota Cirebon pada tahun 2021 mencapai 31,98 ribu orang, atau setara dengan 10,03%. Angka ini jauh lebih meningkat dibandingkan tahun 2020, angka kemiskinan hanya mencapai 30,61 atau setara dengan 9,52% menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). (cirebonkota.bps.go.id)

Masih tingginya angka kemiskinan di Kota Cirebon tidak menutup kemungkinan hal tersebut menimpa masyarakat nelayan. Seperti kampung Samadikun, kampung erletak pada wilayah paling ujung disebelah Utara Kota Cirebon. Sebagai kampung nelayan, Samadikun memiliki berbagai potensi yang besar. Hasil tangkapan nelayan kampung Samdikun sangat beragam, mulai dari Lobster, Kepiting, Rajungan, ikan, serta terdapat budidaya kerambah seperti kerang hijau (jabarprov.go.id). Potensi demikian seharusnya mampu mendukung kesejahteraan warga nelayan.

Tetapi, pada kenyataannya problematika kemiskinan masih melekat pada masyarakat nelayan tak terkecuali di Samadikun. Adanya potensi dan problem kemiskinan serta solusi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan program Burjo oleh BAZNAS sangat menarik untuk dikaji. Hal ini penting untuk mengetahui tingkat efektivitas program Burjo dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan di Samadikun,

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan utamanya ialah untuk mendeskripsikan pengelolaan program pemberdayaan komunitas nelayan di Samadikun. Teknik pengambilan data untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif dalam program pemberdayaan komunitas ini menggunakan dua cara, yakni primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui teknik observasi, dan wawancara mendalam (Abdul Hadi, asrori, dan Rusman, 2021:25). Sedangkan data sekunder didapatkan melalui mengumpulkan dokumen yang berhubungan tema penelitian, baik dari lembaga BAZNAS, komunitas nelayan, surat kabar dan literatur lain. Lokasi penelitian yang dilakukan disesuaikan dengan tema, yakni di desa Samadikun dan BAZNAS Kota Cirebon. Proses pengumpulan data didukung dengan teknik cek data triangulasi. Adapun teknik analisis yang digunakan ialah kodifikasi data, reduksi, eliminasi data, dan display data. Teknik ini dikenal dengan teknik analisis Miles dan Huberman. (Sugiyono, 2014: 337)

PEMBAHASAN

A. *Kemiskinan Nelayan Kerang Hijau Samadikun*

Islam memandang keadaan miskin yang dihadapi seseorang ialah dengan tidak memiliki sesuatu. Atau jika keadaan yang dihadapi oleh seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupi. Kata miskin menurut Manzur (2019) dalam Lukman Hakim (2020) yang dikutip dalam kamus Bahasa Arab diartikan sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa atau sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. (Lukman Hakim dan Ahmad Danu, 2020:630). Keadaan miskin dalam Pandangan Islam disebabkan oleh beberapa penyebab. Pertama, adanya sikap malas dalam berusaha, hal ini ditunjukkan pada QS. An-Nisa ayat 142. Kedua, gaya hidup boros dan berlebihan, seperti ditunjukkan pada QS. Al-Isra: 26-27 dan al-‘Araf: 31. Ketiga, adanya perbuatan dan sikap kikir terhadap sesama, dalam surat al-Isra ayat 29 dan surat al-Nahl ayat 27. Keempat, adanya sikap serakah dalam mencari harta sehingga menimbulkan kerusakan pada bumi, sebagaimana ditunjukkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Keenam adanya sistem dan struktur pada masyarakat yang jauh dari keadilan sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi dan eksploitasi, dalam surat Al-A’raf ayat 127. (Lukman Hakim dan Ahmad Danu, 2020:631)

Kemiskinan yang disebabkan gaya hidup boros dan berlebih-lebihan, seperti ditunjukkan pada QS. Al-Isra: 26-27 dan al-‘Araf: 31 dalam ekonomi Islam termuat dalam konsep konsumsi. Islam mengatur konsep konsumsi yang jelas. Diketahui dalam *maqasid syariah* bahwa konsumsi adalah aktivitas untuk memenuhi hajat hidup setiap individu. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yakni kebutuhan *dharuriyah*, *hajjiat*, dan *tabsiniat* dalam kata lain kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Aktivitas pemenuhan kebutuhan ini berkaitan dengan pemeliharaan terhadap banyak hal, seperti akal, jiwa, harta dan keturunan. Oleh karenanya aktivitas konsumsi dalam Islam diatur sedemikian rupa agar dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mendapatkan manfaat dan kemaslahatan yang hakiki. Kemanfaatan itu tidak hanya sekedar untuk melengkapi kesenangan atau kepuasan tanpa memberikan manfaat kepada seluruh anggota tubuh. Dalam hal ini Islam melarang melakukan tindakan konsumsi untuk tujuan berfoya-foya, apalagi cenderung pada

konsumsi yang mengandung zat berbahaya seperti arak, *khamr*, yang tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 219. (Jenita dan Rustam, 2017: 79-80)

Berdasarkan pandangan demikian, masyarakat nelayan Samadikun juga mengalami hal yang sama. Secara fisik, kemiskinan nelayan Samadikun digambarkan dengan keadaan yang kumuh. Keadaan yang serba kekurangan ini berkelindan dengan masalah lainnya. Seperti, tingkat pendidikan rendah, dan problem sosial yang akut. Masyarakat nelayan Samadikun terkenal sebagai masyarakat yang keras. Mereka selalu terlibat pada tindakan kriminal seperti pembegalan dan tawuran. Lebih jauh dari itu, kebiasaan nelayan gemar dalam kegiatan perjudian dan gemar mengkonsumsi minuman keras. Artinya aktivitas sosial mereka jauh dari tatanan etika dan moral masyarakat yang baik, terlebih Islami.

Keadaan demikian disebabkan oleh kultur atau kebiasaan masyarakat dalam melakukan aktivitas konsumsi. Dalam beberapa hal aktivitas konsumsi masyarakat tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyah* semata. Dalam aktivitas ini nelayan Samadikun berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan (*tahsiniat*). Tetapi pola konsumsi yang ditunjukkan oleh masyarakat khususnya pemuda, tidak memenuhi esensi tujuan utama aktivitas konsumsi dalam Islam yakni untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki. Aktivitas pemenuhan kebutuhan kesenangan nelayan dilakukan dengan mengonsumsi minuman beralkohol. Bahan konsumsi ini tidak hanya haram secara zatnya, dalam ekonomi Islam mengonsumsi minuman haram berarti melakukan tindakan pemborosan yang merugikan diri sendiri, agama, dan keturunan. Perilaku boros dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang tidak rasional. Yakni tidak mementingkan masa depan. Seseorang yang mengonsumsi minuman alkohol tidak hanya merugikan badannya, tetapi merugikan masa depan keturunannya.

Persoalan kemiskinan dilihat dalam sistem dan struktur pada masyarakat. Islam memandang persoalan ini akibat adanya sistem masyarakat yang jauh dari keadilan sehingga menimbulkan tindakan diskriminasi dan eksploitasi, dalam surat Al-A'raf ayat 127. Sistem dan struktur dalam masyarakat ini dalam ekonomi Islam tertuang dalam prinsip distribusi. Distribusi sebagaimana diketahui merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekonomi. Distribusi dalam konteks ekonomi ialah kegiatan penyaluran atau pengedaran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas distribusi harus dilandaskan pada dua prinsip penting yakni keadilan dan kebebasan. Asas kebebasan dalam ekonomi Islam ialah kebebasan yang dilandaskan pada nilai Tauhid. Bukan kebebasan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalistik yang menyatakan kebebasan manusia untuk berbuat dan bertindak sesuka hati tanpa campur tangan pihak manapun. Dengan berprinsip kebebasan berlandaskan tauhid ekonomi Islam menghendaki nilai *religious* terlaksana dalam aktivitas distribusi. Sedangkan prinsip adil dalam distribusi tertuang dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Surat ini merupakan larangan terhadap aktivitas penumpukan harta oleh individu. Oleh karenanya dalam ekonomi syariah penumpukan kekayaan harus dihindarkan dengan melakukan transfer kekayaan kepada orang-orang yang kekurangan. Dalam hal ini muncullah lembaga amil zakat sebagai media transfer kekayaan. (Madnasir, 2010; 39)

Lebih jauh prinsip kebebasan dalam sistem ekonomi Islam ialah memberikan peluang dan akses yang sama terhadap semua orang. Islam melindungi kepemilikan individu tetapi disertai dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh etika moral dan hukum. Pembatasan secara moral ialah larangan terhadap aktivitas monopoli, korupsi, mementingkan kepentingan sendiri dan abai terhadap kepentingan orang lain (*egois*), kesempatan yang sama untuk mengelola dan mengalokasikan harta secara efisien. Artinya Islam melarang adanya aktivitas penghalangan terhadap sesama dalam kegiatan ekonomi, dimana dalam aktivitas penghalangan ini membuat seseorang menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Madnasir, 2010: 42). Penghalangan terhadap akses kebebasan sesama inilah yang kemudian disebutkan pada ayat-ayat di

atas sebagai tindakan pemiskinan. Artinya seseorang dibuat tidak berdaya dengan menghalangi aksesnya dalam mencapai kebutuhan.

Dalam masyarakat modern, mekanisme ekonomi dilakukan di atas sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik. Sistem ini diketahui lahir dari pandangan Adam Smith yang menganut pandangan *Laissez-faire*. Pandangan ini yang kemudian memunculkan teori *invisible hand*. Yakni memberikan melemparkan pemenuhan kebutuhan manusia pada mekanisme pasar dan menghalangi peran pemerintah dalam mekanisme pasar. Pandangan ini dalam Islam disebut sebagai sistem ekonomi yang *dzolim*. Pasalnya dalam mekanisme ekonomi pasar bebas ditemukan proses distribusi yang tidak adil. Yakni bukan pada adanya masalah kelangkaan pangan, tetapi karena adanya aktivitas penimbunan yang dilakukan oleh pelaku pasar, untuk memperoleh target keuntungan yang sebesar-besarnya. Penghalangan terhadap akses kebebasan sesama inilah yang kemudian disebutkan pada ayat-ayat di atas sebagai tindakan pemiskinan. Artinya seseorang dibuat tidak berdaya dengan menghalangi aksesnya dalam mencapai kebutuhan. Inilah yang kemudian disebut dengan kemiskinan struktural. (Mohammad Luthfi, 2019: 68)

Lebih jauh ekonomi Islam bukan hanya memberikan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalistik, tetapi juga memberikan rekomendasi terhadap pemerangannya. Rekomendasi pertama Islam mengatasi kemiskinan akibat ekonomi kapitalistik ialah pada pemerintah. Pandangan Islam menekankan peran pemerintah terhadap sistem ekonomi pasar sebagai wasit. Impelentasi peran ini tercermin dalam aktivitas ekonomi dan aktivitas non ekonomi. Pada aktivitas ekonomi peran pemerintah dapat diwujudkan pada kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas harga dengan tidak sembarangan dalam menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak), mengawasi atau mengontrol aktivitas pasar yang menyimpang. Selain itu aktivitas peran non ekonomi ditunjukkan pada harta yang non produktif. Dalam hal ini penerapannya melalui mekanisme hibah, shodaqah atau zakat. Yakni aktivitas pendistribusian harta yang tidak digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang lemah. (Madnasir, 2010: 39)

Atas penjabaran sistem distribusi di atas, masyarakat nelayan merupakan bagian dari insan pasar. Dalam hal ini masyarakat nelayan mengalami persoalan kemiskinan akibat sistem distribusi. Sebagai bagian dari insan pasar, aktivitas ekonomi nelayan dilakukan mulai produksi dan distribusi sampai konsumsi. Pada sistem ekonomi pasar bebas, nelayan adalah pihak yang dimiskinkan oleh struktur. Hal dapat dilihat melalui adanya sistem *patron klien* dalam struktur sosial nelayan. Kusnadi menyebut pola hubungan sosial *patron klien* ini disebabkan oleh kepemilikan modal, maka dimensi kedua yang harus dilihat dalam menganalisa kemiskinan struktural nelayan ialah kepemilikan modal dan pembagian kerja nelayan. Serta proses distribusi hasil kerja nelayan yang tidak memuat unsur kebebasan dan keadilan. Lebih lanjut Kusnadi menyebutkan bahwa ketidakadilan itu terjadi akibat sistem jerat dalam bingkai hutang yang menyebabkan ketimpangan penghasilan antara nelayan dengan pedagang perantara. (Kusnadi, 2007: 35)

Berikut ciri-ciri kemiskinan struktur yang diakibatkan oleh mekanisme distribusi pada nelayan Samadikun. Ciri pertama ditandai dengan adanya pola hubungan *patron-klien* antara nelayan Juragan dan Bidak. Dalam hubungan ini terjadi ketimpangan bagi hasil pada tangkapan. Ciri kedua, ditemukan pada sistem ekonomi yang terjadi pada masyarakat nelayan. Hubungan *patron-klien* antara nelayan dan Bakul di Samadikun terjalin sangat erat. Hubungan ini dilandasi dengan mekanisme jerat melalui hutang. Mekanisme ini berdampak pada penentuan harga jual ditentukan oleh Bakul, pengurangan harga karena hutang tidak dianggap sebagai cicilan, dan terakhir nelayan tidak boleh menjual hasil tangkap pada Bakul lain. Di atas hubungan sistem ekonomi demikian hasil pendapatan nelayan selalu rendah, apalagi nelayan Bidak.

Jika direfleksikan pada konsep distribusi dalam ekonomi Islam di atas, hal di atas tentu jauh dari prinsip distribusi Islam. Mekanisme jerat dalam sistem distribusi hasil tangkap nelayan berarti menghilangkan asas kebebasan yang dianut dalam ekonomi Islam. Melalui pemberian hutang, pihak


yang memiliki modal membatasi nelayan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Keterbatasan ini membuat nelayan tidak mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga yang sehat. Dalam sistem distribusi ini penghasilan nelayan selalu kecil. Minimnya pendapatan akibat ketidakadilan dalam sistem distribusi hasil tangkap diperparah pada masalah konsumsi nelayan. Sebagai masyarakat yang tidak dapat terlepas dari sistem pasar bercorak kapitalistik, pendapatan nelayan terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini apabila dihadapkan dengan harga bahan pangan dalam pasar yang melambung tinggi, akibat kenaikan BBM. Hal ini yang kerap dikeluhkan oleh nelayan.

B. Implementasi Program Burjo Samdik Community Oleh BAZNAS Kota Cirebon

Program Burjo (Budidaya Kerang Hijau) adalah program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Cirebon. Dalam konsep ekonomi Islam Burjo merupakan implementasi distribusi kekayaan non produktif. Pasalnya program Burjo adalah program yang pendanaannya didapatkan melalui penghimpunan zakat mal dan profesi yang dilakukan oleh BAZNAS. Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, program Burjo mengandung makna proses menggerakkan sumber daya dan pendistribusian harta dalam upaya menghapus kesenjangan sosial. Artinya, terdapat perlakuan khusus terhadap implementasi ibadah zakat. Model penyaluran zakat ini dilakukan dengan pemberian modal usaha. Melalui pengembangan usaha yang dilakukan mustahik ini diharapkan mustahik mampu menikati hasil yang terus menerus (*sustainable*). Program Burjo dilakukan dengan pemberian bantuan modal kepada komunitas nelayan kerang hijau Samadikun.

Program ini berada pada pilar Cirebon Mandiri. Distribusi pada pilar Cirebon Mandiri dilakukan dengan skema sebagai berikut:

Bagan Skema Penyaluran Zakat Produktif



(Sumber 1: Diolah dari hasil wawancara)

Berdasarkan skema gambar 1 diatas, kelompok nelayan Samdik Community menempuh prosedur program di atas untuk mendapatkan bantuan modal dari Baznas. Sampai pada akhirnya pada tahun 2021 Baznas menyalurkan dana bantuan modal untuk kelompok nelayan samdik Community dengan melakukan kegiatan *launching*. Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat dan Wali Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut Baznas menyalurkan bantuan sebesar 40 juta untuk 4 kelompok nelayan yang tergabung dalam Samdik Community. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota, sehingga penerima manfaat program ini berjumlah 40 orang. Penerimaan diwakilkan oleh ketua Samdik Community Arif Rahman.

Program Burjo diimplementasikan melalui pembuatan kerambah kerang hijau. Penggunaan dana untuk modal kerambah ini disebut sesuai dengan jenis pengajuan yang dilakukan oleh Samdik Community. Dana sebesar 40 juta digunakan untuk membeli alat dan bahan untuk pembuatan kerambah kerang hijau. Dalam hal ini diketahui jumlah kerambah yang dibangun sebanyak 4 unit. Pelaksanaan pembuatan kerambah kerang hijau, kelompok Samdik Community melakukan tahapan sebagai berikut: Pertama, membelanjakan alat dan bahan kerambah kerang hijau, berupa tali dan bambu. Kedua, membuat rumpon kerambah kerang hijau dari tali, nelayan menyebutnya dengan net. Ketiga, pemasangan bambu pada wilayah perairan. Keempat, pemasangan net atau rumpon. Kelima, peninjauan secara berkala, dan terakhir proses panen. Berikut rincian modal kerambah kerang hijau:

Tabel 1. Permodalan Kerang Hijau

No	Barang	Jumlah	Harga
1.	Bambu	200 biji	3.000.000
2.	Bongkar bambu	200.000	200.000
3.	Tali As	1,5 bal	350.000
4.	Tali Ris	250kg	1.200.000
5.	Upah pembuatan net @10.000/unit	36 unit	360.000
6.	Sewa perahu	2x200.000	400,000
7.	Upah pekerja@ 2hari	6x200.000x2hari	2.400.000
8.	Bekal	2x100.000	200.000
9.	Anggota yang bukan nelayan @50,000	20x50,000	1.000.000
	Total	9.270.000	

(Sumber: Diolah dari hasil wawancara)

Dari gambar 1 permodalan di atas didapatkan hasil bahwa modal pembuatan kerambah kerang hijau sebesar 10 juta. Estimasi lebih dari modal itu digunakan untuk kegiatan santunan Samdik Community dan proses pembuatan kerambah. Proses pembuatan kerambah kerang hijau itu sendiri dilakukan mulai di darat. Proses ini disebut dengan pembuatan net, yakni perakitan tambang besar dan tambang kecil seperti gawang berbentuk persegi Panjang. Proses ini membutuhkan tenaga, waktu dan bekal selama proses pembuatan.

Pembuatan net dilakukan secara beramai-ramai. Total anggota yang terlibat dalam pembuatan net ini sebanyak 20 orang. Upah pembuatan net sebesar 10.000/net. pembuatan net untuk 4 kerambah kerang hijau dikerjakan selama 2 malam. Waktu ini lebih cepat karena dikerjakan secara beramai-ramai. Dalam pengerjaan yang beramai inilah biaya tambahan konsumsi dikeluarkan. Setelah pembuatan net selesai, tahap selanjutnya adalah perancangan kerambah. Masing-masing kerambah dikerjakan oleh 6 orang selama 2 hari. Para pekerja pembuat kerambah kerang hijau ini masih seluruh anggota Samdik Community. Mereka mendapatkan upah sebesar 200.000/orang. Waktu pembuatan kerambah kerang hijau dilakukan mulai dari jam 05.00 pagi hingga pukul 14.00, bergantung pada keadaan laut. Dihari kedua, dilakukan pemasangan net. pemasangan ini lebih cepat dari pada pemasangan rancangan bambu.

Setelah selesai membuat kerambah, komunitas Samdik membiarkan kerambah kerang hijau selama 6 bulan. Setelah itu dilakukan proses panen, 6 bulan pertama setelah waktu penanaman merupakan masa panen pertama kerambah Samdik Community. Hasil panen pertama ini sebanyak 3.800kg. Hasil panen ini dijual oleh Samdik Caommunity kepada Bakul. Rata-rata Bakul untuk komoditi kerang hijau berasal dari Bandengan dan Bondet Kabupaten Cirebon. Harga jual untuk kerang hijau pada panen pertama ini sebesar Rp 3.000,-. Sehingga total hasil panen pertama sebesar Rp 11.400.000,- untuk 4 unit kerambah kerang hijau.

Penghasilan ini kemudian dikurangi dengan biaya keperluan panen. Adapun keperluan panen antara lain, sewa perahu, dan upah pekerja. Berikut rincian pengeluaran pada masa panen.

Tabel 2. Pengeluaran Masa Panen

No	Pengeluaran	Jumlah	Harga
1	Sewa perahu	8harix200.000	1.600.000
2	Upah penyelam	8harix250,000x2orang	4.000.000
3	Upah laden	8harix200.000x2orang	3.200.000
4	Bekal		1.000.000
	Total		9.800.000

(Sumber: Data Pribadi)

Dari informasi tabel 2 tersebut dapat dihitung keuntungan bersih usaha 4 unit kerambah kerang hijau. Jika pada penghasilan sebesar 3.800kg menghasilkan Rp 11.400.000,-. Maka hasil ini harus dikurangi dengan biaya pengeluaran selama masa panen, yakni sebesar Rp 9.800.000,-. Jika dihitung, maka $Rp\ 11.400.000,- - Rp\ 9.800.000,- = Rp\ 1.600.000,-$. Hasil ini adalah keuntungan bersih dari usaha kerambah kerang hijau selama 6 bulan. Setelah panen, nelayan memasang kembali net kedalam kerambah. Dalam panen tahap pertama ini, Samdik Community tidak mengeluarkan biaya untuk pemasangan kembali. Hal ini karena sistem kerja panen selalu bebarengan dengan pemasangan kembali. Sehingga upah panen dan upah pasang kembali pada satu waktu kerja tersebut. Adapun keuntungan dari hasil panen tersebut digunakan untuk kegiatan santunan kepada anak yatim dan kegiatan pengajian rutin mingguan.

Setelah dipasang kembali, nelayan menunggu selama 6 bulan kemudian. Artinya kerambah kerang hijau dapat dipanen sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada panen kedua Samdik community mengaku terjadi penurunan hasil panen. Pada panen kedua ini hasilnya hanya berkisar 3.000kg lebih sedikit. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan panen kedua. Tetapi yang membedakan adalah harga jual dari hasil panen kerang hijau itu. Panen kedua harga kerang hijau jatuh sampai dengan 2.500/kg. jadi jika dihitung $3.000kg \times Rp\ 2.500,- = Rp\ 7.500.000,-$ hasil ini jauh lebih kecil dari panen pertama. Jika melihat hasil yang lebih sedikit ini bisa dipastikan hasil panen kedua tidak mendapatkan keuntungan. Hal ini diestimasikan biaya panen sama dengan pengeluaran modal kembali kerambah. Berdasarkan keterangan Arif, pekerja pada masa panen ini dikurangi menjadi setengahnya. Total biaya untuk proses panen mencapai Rp 5.000.000,-. Jika dihitung dengan hasil panen sebesar Rp 7.500.000,- - Rp 5.000.000,- = Rp 2.400.000,-. Hasil ini merupakan keuntungan pada panen kedua. Tetapi, pada panen kedua ini nelayan Samdik Community menggunakan hasil panen tersebut untuk memperbaiki kerusakan pada kerambah.

Kerusakan pada kerambah terjadi akibat hempasan ombak. Pada saat ombak besar, tali dan bambu kerambah dimungkinkan lepas dan hilang. Pada kondisi demikian nelayan harus memperbaiki kebal agar dapat memperoleh panen maksimal di masa selanjutnya. Sisa dana hasil panen tersebut dibelanjakan untuk keperluan perbaikan. Seperti membeli tali sebanyak 4 bal, upah pembuatan net, dan upah pemasangan kembali. Dalam penghitungan nelayan hasil sisa panen itu habis untuk seluruh keperluan perbaikan ini. Berdasarkan proses dan pengelolaan usaha kerang ijo ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, usaha kerambah kerang hijau ini dilakukan guna untuk membuka lapangan pekerjaan. Pada dasarnya sebagian anggota Samdik Community adalah nelayan ikan dan petambak kerang hijau. Di antara mereka ada yang memiliki kerambah kerang hijau sendiri dan ada yang hanya sebagai buruh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, rangkaian pekerjaan pada kerambah kerang hijau any dinikmati oleh kurang lebih 10 orang anggota Samdik Community. Proses menikmati hasil ini diasumsikan pada proses pekerjaan kerambah kerang hijau. Selain para nelayan, anggota Samdik Community yang lainnya tidak menikmati hasilnya. Di awal terlihat bahwa sebanyak 20 orang hanya mendapatkan bagian sebesar 50.000/orang. Selebihnya hasilnya dinikmati oleh anggota Samdik Community yang lain, dengan mekanisme kerja bergilir. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa, hanya 4 orang anggota Samdik Community yang memiliki kemampuan menyelam. Sedangkan anggota Samdik Community yang memiliki kerambah sendiri hanya berjumlah 5 orang. Artinya, program pembuatan kerambah sebanyak 4 unit hanya mampu menambah penghasilan 10 sampai dengan 10 anggota Samdik Community.

C. Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Samadikun Melalui Program Burjo

Efektivitas berasal dari kata efek, kata ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti manjur, menimbulkan akibat, berhasil serta berlaku. Dari kata ini dapat diartikan pengertian dari kata efektif, ialah ialah sesuatu yang mengarah pada keberhasilan dan positif (kkbi.co.id). Dari pengertian kata ini secara umum efektivitas berarti sebagai upaya dalam mencapai tujuan dengan tepat

waktu. Jadi, semua upaya atau usaha dikatakan efektif jika usaha atau upaya tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengarah pada pengertian di atas, mengantarkan bahwa efektivitas adalah proses pengukuran terhadap sebuah proses, upaya atau usaha. Dalam konteks kajian ini, analisis terhadap implementasi program Burjo di atas dilakukan dalam dua tahap kajian. Pertama, mengkaji implemementasi Burjo dengan kemiskinan nelayan berdasarkan perspektif ekonomi Islam, kedua mengkaji implementasi Burjo dengan indikator kesejahteraan yang ditetapkan oleh BPS.

Nelayan Samadikun mengalami problem kemiskinan yang kompleks. Yakni kemiskinan yang berkelindan dengan problem lainnya seperti sosial dan budaya. Akibat keadaan terbatas ini nelayan Samadikun secara fisik ditandai dengan kondisi yang kumuh, pendidikan masyarakatnya rendah, dan terjebak pada problem sosial seperti kebiasaan mengonsumsi minuman alkohol, judi dan berujung pada tindakan kekerasan seperti, pembegalan, dan tawuran antar pemuda. Keadaan demikian disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nelayan. Selain terjebak pada problem klasik berupa fluktuasi pendapatan, nelayan juga terjebak pada sistem ekonomi dengan mekanisme jerat. Kondisi ini dapat dilihat pada struktur sosial nelayan yang rata-rata hanya bekerja sebagai nelayan buruh (bidak), sebagian kecil nelayan Juragan dan segelintir orang sebagai Bakul (pedagang perantara). Mereka adalah sebagian kecil dari masyarakat yang lebih banyak mendapatkan kekayaan dari hasil laut yang didapatkan oleh nelayan bidak dan Juragan.

Kedaaan demikian selaras dengan konsep ekonomi Islam dalam memandang persoalan kemiskinan. Yakni keadaan serba kurang yang disebabkan oleh beberapa sebab, baik datang dari individu maupun dari luar. Penyebab internal dalam konsep ekonomi Islam tertuang dalam QS. Al-Isra: 26-27 dan al-‘Araf: yang menjelaskan tentang pola hidup boros dan berlebih-lebihan. Pola hidup boros dalam kajian ekonomi termasuk kedalam aktivitas konsumsi. Islam sebagai sebuah ajaran yang menuju pada jalan kebenaran bagi manusia, Islam memiliki anjuran tersendiri dalam aktivitas konsumsi. Islam mengakui konsumsi adalah kewajiban bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (fitrah). Tetapi, dalam aktivitas konsumsi, Islam melarang manusia melakukan aktivitas konsumsi pada hal-hal yang menyimpang, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat yang haram. Larangan ini tentu didasarkan pada konsep tujuan Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia. Sebagai mana tujuan tersebut tertuang dalam *maqasid syariah*, bahwa aktivitas konsumsi harus darahkan pada tujuan menjaga jiwa, agama, keturunan, harta dan akal. (Jenita dan Rustam, 2017: 78)

Konsumsi merupakan aspek yang penting dalam ekonomi. Melalui konsumsi, pergerakan ekonomi akan bangkit. Tetapi, dalam konteks masyarakat nelayan samadikun, aktivitas konsumsi yang dilakukannya cenderung menyimpang. Dalam hasil pengamatan, nelayan Samadikun cenderung menggunakan hasil kerjanya untuk mengonsumsi minuman yang melanggar dari tujuan konsumsi yang telah ditetapkan dalam *maqasid syariah*. Selain itu juga menggunakannya untuk aktivitas sosial yang juga menyimpang dengan *maqasid syariah* seperti aktivitas judi. Padahal, aspek *dharuriyah* mereka membutuhkan makanan halal dan bergizi untuk menunjang kesehatan mereka. Sebaliknya, ikan dan hasil laut segar yang mereka dapatkan dijual melalui skema sistem perbakulan. Artinya, nelayan tidak mengonsumsi sendiri hasil tangkapan mereka. Sedangkan hasil penjualan tersebut digunakan untuk aktivitas konsumsi yang menyimpang.

Gambaran aktivitas konsumsi nelayan yang tak mendukung aktivitas produksinya menyebabkan nelayan terjebak pada persoalan kultur dan struktur. Gambaran di atas menunjukkan bahwa sistem distribusi nelayan tidak menguntungkan bagi sebagian besar nelayan dan hanya menguntungkan sebagian kecil pedagang perantara. Sebagaimana diketahui Islam mengatur aktivitas distribusi dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Surat ini berisikan larangan peredaran harta hanya terjadi pada orang-orang kaya saja. Sementara dalam konteks ekonomi nelayan, mekanisme distribusi hasil tangkap nelayan menyebabkan nelayan Bidak terjebak pada kemiskinan. Hal ini

disebabkan oleh pendapatan dari hasil jualnya yang selalu rendah. Rendahnya tingkat pendapatan ini disebabkan oleh sistem jual beli hasil tangkap yang tidak memberikan kebebasan dan keadilan bagi nelayan. Dalam skema perbakulan yang menggunakan sistem jerat, nelayan tidak boleh menjual hasil tangkap kepada orang lain, sedangkan harga ditentukan oleh Bakul yang memberikan hutang, ditambah dengan adanya pengurangan harga terhadap nelayan yang memiliki hutang. Sistem jual beli ini jelas sesuai dengan yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam yang tercermin dalam surat Al-A'raf ayat 127. Surat ini melarang adanya aktivitas diskriminasi dan menghalang-halangi sesama manusia dalam aktivitas ekonomi. (Madnasir, 2010: 40)

Dalam keadaan demikian, program budidaya kerang hijau hadir sebagai resolusi dalam konsep ekonomi Islam dalam mengatasi problem kemsikinan, terutama yang ditimbulkan oleh aktivitas distribusi yang tidak sehat. Islam menganjurkan pemerataan kekayaan dilakukan oleh negara melalui kontrol negara terhadap aktivitas ekonomi dan non ekonomi. Pada aktivitas ekonomi, pemerintah dianjurkan untuk mengatur kebijakan fiskal yang berpihak kepada masyarakat yang paling kecil. Artinya kebijakan ini berhubungan dengan penjagaan harga pasar dan tingkat inflasi, contoh yang paling nyata ialah kenaikan BBM. Selain pengaturan dalam kebijakan, Islam juga menganjurkan adanya kontrol distribusi dengan skema dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah (Madnasair, 2010: 39). Dalam konteks masyarakat nelayan Samadikun dana ZIS hadir melalui program Burjo oleh BAZNAS Kota Corebon. Program ini disalurkan dalam bentuk bantuan modal kepada komunitas nelayan bernama Samdik Community di Samadikun Kelurahan Kesenden. Bantuan dalam program ini diperuntukkan bagi 40 orang dalam komunitas Samdik pada tahun 2021. Tujuan utamanya ialah meningkatkan dan menguatkan perekonomian nelayan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Tetapi, jika dilihat pada aktivitas implementasi program budidaya di atas ditemukan beberapa hal yang tidak mengarah pada tujuan utama program. Pertama, dana bantuan diimplementasikan sepenuhnya dalam pembuatan kerambah. Dari modal sebanyak 40 juta didapatkan 4 unit kerambah. Kedua, anggota kelompok yang terlibat hanya beberapa saja, sisanya hanya mendapatkan uang saku. Ketiga, pengelolaan hasil diarahkan sepenuhnya oleh ketua dan pembina komunitas, dengan skema anggota kelompok yang bekerja maka ialah yang akan mendapatkan upah. Sementara, dalam empat kerambah tersebut hanya berkisar 10-20 orang saja yang dapat bekerja secara bergilir. Keempat, hasil panen kerang hijau masih dijual dengan skema tengkulak. Artinya komunitas tidak berkembang dan hasil kerambah pun tidak maksimal.

Implementasi program budidaya kerang hijau dapat dilihat pada tabel di atas. Dari tabel di atas dapat dilihat secara perhitungan matematis, skema permodalan dan karakter nelayan kerng hijau. Kerambah yang ditanam membutuhkan biaya sebanyak sepuluh juta sedangkan masa menunggu selama 6 bulan. Dalam kurun waktu ini nelayan berhadapan dengan fluktuasi alam, seperti ancaman ombak. Faktor lain seperti pencemaran lingkungan dan aktivitas kapal tongkang. Pada panen pertama kerambah komunitas Samdik mendapatkan hasil sebanyak Rp 11.400.000,-. Hasil ini bukan hasil mutlak yang dapat dinikmati oleh komunitas. Hasil ini harus dikurangi dengan permodalan panen sebanyak Rrp 9.800.000,-. Sisa bersih dari hasil panen ini hanya Rp 1.600.000,-. Keuntungan ini tidak dikelola oleh komunitas untuk pengembangan pasar atau upaya meningkatkan perekonomian kelompok dalam komunitas. Pengalokasiannya cenderung untuk kegiatan sosial seperti sumbangan kepada anak yatim dan jompo.

Pengelolaan yang instan ini menafikan anggota penerima manfaat program yang lainnya. Artinya, sumber daya masing-masing anggota tidak berkembang. Setiap anggota kelompok tidak dapat mengandalkan hasil kerambah untuk meningkatkan pendapatannya. Dalam kondisi demikian pantas jika anggota kelompok nelayan Samdik masih mempertahankan posisinya sebagai buruh pada kapal besar milik orang Cina. Pasalnya, pada pengelolaan kerambah kerang hijau komunitas hanya dapat mengakomodir pendapatan segelintir anggota. Hal ini terindikasi bahwa hanya anggota yang

telah memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan budidaya kerang hijau. Selebihnya anggota yang lain masih tetap dengan kondisinya.

Pada panen kedua, hasil panen kerambah jauh lebih rendah. Hasil panen kedua hasilnya hanya mencapai Rp 7.500.000,-. Pengurangan hasil ini disebutkan oleh ketua komunitas sebagai dampak dari penurunan hasil akibat kuatnya aliran limbah di laut. Penceraan air laut akibat limbah ini mengganggu pertumbuhan kerang dan hasilnya, kerang hijau rontok. Hasil panen tersebut sekali lagi bukan hasil panen bersih. Hasil tersebut harus dikurangi biaya panen, pada panen kedua biaya panen mencapai Rp 5.000.000,-. Dalam panen kedua ini ada sisa keuntungan sebesar Rp 2.500.000,- tetapi sisa keuntungan ini juga dianggap habis. Pasalnya, pada panen kedua ini kerambah banyak mengalami kerusakan, seperti hilangnya rumpon dan bambu penyokong rumpon. Alhasil panen kedua hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal Kembali.

Efektivitas program pemberdayaan melalui zakat produktif dilihat melalui indikator kesejahteraan. Kesejahteraan sendiri dalam teorinya menurut UUD 1945 kesejahteraan diartikan sebagai kondisi seseorang atau kelompok, baik laki-laki maupun perempuan mampu memenuhi hak dasarnya. Baik hak untuk mempertahankan maupun mengembangkan kehidupannya yang bermartabat (UUD 1945: pasal 34 ayat 1). Indikator kesejahteraan menurut BPS ialah pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempa tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anda ke jenjang pendidikan, kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. (Eko Sugiharto, 2007: 32-36)

Berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh BPS untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat pada tingkat pendapatan. Dalam hal ini, program Burjo hendak meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui membuka lapangan pekerjaan kerambah kerang hijau. Tetapi, berdasarkan hasil perhitungan modal dan keuntungan di atas, terlihat bahwa implementasi program Burjo kurang efektif dalam meningkatkan pendapatan nelayan. Pasalnya, hasil panen kerambah kerang hijau sedikit dan tidak mampu menjangkau seluruh anggota Samdik Community. Jika dibandingkan dengan kompleksitas kemiskinan nelayan dan pengelolaan program Burjo di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, Burjo sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan dan menguatkan perekonomian nelayan dalam mewujudkan kesejahteraan, terlihat kurang efektif. Pasalnya, program Burjo hanya dikelola untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tanpa melihat problem sistem ekonomi sebenarnya pada masyarakat nelayan. Sehingga, sebanyak apapun modal yang dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan tanpa menangani persoalan pasar nelayan, maka program tersebut tidak akan berarti apa-apa.

SIMPULAN

Nelayan kerang hijau Samadikun mengalami dua jenis kemiskinan dan penyebabnya yang kompleks. Jenis kemiskinan yang mendera nelayan Samadikun ialah kemiskiknan kultural dan struktural, dalam pandangan ekonomi Islam kemiskinan nelayan ini terjebak pada dua kegiatan ekonomi sekaligus, yakni aktivitas distribusi dan konsumsi (problem pasar). Pada aktivitas konsumsi nelayan terjebak pada aktivitas konsumsi yang dilarang dalam Islam, yakni mengalokasikan pendapatan untuk membeli minuman beralkohol. Pengalokasian konsumsi ini jelas menyimpang dari asas konsumsi dalam pandangan ekonomi Islam, yakni menciptakan kemaslahatan terhadap tubuh dan masa depan. Pada aktivitas distribusi, yakni penegasan pada pemasaran produksi nelayan. Dalam hal ini nelayan terjebak pada sistem jerat tengkulak. Sistem ini tidak memberikan kebebasan akses pasar terhadap nelayan. Implementasi demikian jelas bertolak belakang dengan prinsip distribusi dalam Islam.

Program Burjo merupakan impementasi dari rekomendasi ekonomi Islam terhadap problem kemiskinan. Yakni aktivitas distribusi kekayaan yang dilakukan oleh lembaga amil

BAZNAS Kota Cirebon pada pilar Cirebon mandiri. Tujuan dari penyaluran zakat produktif melalui Burjo ialah untuk menguatkan, meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan untuk mencapai kesejahteraan. Implementasi program Burjo oleh komunitas Samdik dilakukan dalam pembuatan kerambah kerang hijau sebanyak 4 unit. Tujuan utamanya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan untuk nelayan. Pembukaan lapangan pekerjaan ini masih mengandung pandangan ekonomi konvensional, peningkatan lapangan pekerjaan berpotensi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan. Tetapi dalam kenyataannya implementasi pembuatan kerambah ini tidak didukung dengan aktivitas pendampingan memadai oleh pihak amil. Pada akhirnya, aktivitas distribusi hasil kerang hijau masih bertumpu pada sistem perbakulan, di mana sistem ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan nelayan. Sehingga dalam perhitungan ekonomi di atas, hasil panen kerang hijau hanya cukup untuk menambah penghasilan beberapa orang nelayan. Sementara target sasaran dalam program ini ialah minimal 40 orang yang tergabung dalam Samdik Community.

Dalam kata lain, upaya aktivitas distribusi kekayaan melalui program Burjo ini tidak didampingi dengan penciptaan mekanisme pasar yang adil bagi nelayan. Sehingga dalam upaya pencapaian tujuannya program Burjo terlihat tidak kurang efektif. Kekurangan ini terlihat pada hasil kerambah kerang hijau yang belum memenuhi target tujuan program dalam meningkatkan dan menguatkan perekonomian nelayan untuk kesejahteraan. Kurang efektifnya program Burjo ini diukur berdasarkan indikator kesejahteraan dalam konsep BPS, salah satu indikator kesejahteraan adalah pendapatan. Melihat pendapatan kerang hijau yang kecil tersebut, disimpulkan bahwa program Burjo kurang efektif dalam mendorong kesejahteraan nelayan Samdik Community.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Abd, Asrori, dan Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif, Studi Fenomenologi, Case Study Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humantika.
- Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta: Lkis.
- _____. 2008. *Akar kemiskinan Nelayan*, Cetakan ke II. Yogyakarta: Lkis.
- Maipita, Indra. 2013. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Yogyakarta: Absolute Media.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2005. *Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslabatan Rakyat*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Musa, Armiadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif, Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Rahmat Santoso, Ivan. 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif: Konstruksi Zakatnomic Perspektif Teoretis, Historis dan Yuridis*. Malang: Literasi Nusantara
- Satria, Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Shohibuddin, Mohammad. 2018. *Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Thoriquddin, Moh. 2014. *Pengelolaan Zakat Produktif, Perspektif Maqhasid Syariah Ibnu Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Usman, Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Zainullah. 2021. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: ekonomi Syariah.
- Agung Prihatna, Andi. 2005. Tesis. Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah
- Al Mahzumi, Abid. 2019. Tesis. Peran Zakat Produktif Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik, Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang. UIN Walisongo Semarang: Ekonomi Syariah.
- Harroni, Jum. 2021. Tesis. Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif, Karakteristik Mustahik, Pelatihan Mustahik dan Kinerja Amil Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Siak dengan Umur Usaha Sebagai Variabel Moderating. UIN Sultan Syarif Kasim Riau: Ekonomi Syariah.
- Sania Firdaus, Aslihah. 2018. Tesis. Implementasi Zakat Produktif Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Unit Kota Metro. UIN Raden Intan Lampung: Prodi Ekonomi Syariah.
- Zaid Alaydrus, Muhammad. 2016. Tesis. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur. Universitas Airlangga Surabaya: Sains Ekonomi Islam.
- Afif, M., & Oktadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada Baznas Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(133-154).
- Agunggunanto, E. Y. (2011). Analisis Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 50-58.
- Albara, Riyan. 2019. Analisis of The Management of Productive Zakat at The Muhammadiyah City of Medan. *Journal Proceeding International Seminar on Islamic Studies* vol. 1 no. 1.
- Ali, A. A. (2020). Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Nelayan Tradisional. *Pondasi*, 25(1), 37-49.
- Annisa, A. A., Novita, Y., Nadilla, D. L., & Kuncoro, R. G. (2021). Si-Datuk: Model Peningkatan SDI Unggul pada Mustahik Penerima Zakat Produktif. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(4), 640-646.
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *Sosioreligius*, 4(1).
- Budi Cantika Yuli, Sri. 2013. Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Ekonomika Bisnis*. 4(02).
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020). *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 233-250.
- Edwin Kiky Apriyanto, Naerul. 2016. Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *Islamiconomic*. 8(02).
- Farma, J., & Umuri, K. (2021). Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1, Mei).
- Firmansyah. 2013. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan. Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Ginting, B. (2018). Model Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.
- Hakim, Lukman dan Ahmad Danu Syaputran. 2020. Al-Qur'an Dan Pengentasan Kemiskinan. IAIN Curup: JIEI, 6

- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2016). Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (The Factor of Poverty Causes Traditional Fisherman). *E-Sospol*, 3(1), 62-7.
- Harmelia, H., Rasmita, R., & Edriani, D. (2021). Pengaruh Penyaluran Zakat Produktif Dan Konsumtif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat (Study Kasus: Baznas Kota Padang). *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 127-136.
- Hendrawan, A. (2017). Analisa Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Nelayan. *Saintara: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Maritim*, 2(1), 12-23.
- Hidayat, Taufik. 2013. Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Double Taxes (Zakat dan Pajak), *Jurnal Volume IV Edisi 2. Semarang: IAIN Walisongo*
- Holis, M. (2017). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 63-82.
- Indara, S. R., Bempah, I., & Boekoesoe, Y. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 2(1), 91-97.
- Mahmud. Amir. 2019. Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo Tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria. *Bhumi (Jurnal Agraria dan Pertanahan)*. Vol. 5. No. 1.
- Muhammad, H., Lubis, D., & Hakim, D. B. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Usaha Mustahik pada Program Zakat Produktif di LAZ An-Nuur. *Al-Muzara'ah*, 6(1), 1-14.
- Mulyana, A. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *MUAMALATUNA*, 11(2), 50-72.
- Nurkholis, Mugiawati. 2021. Distribution of Productive Zakat for Reducting Urban Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change* vo. 15 no. 3.
- Purbasari, Indah. Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Universitas Trunojoyo Madura: Mimbar Hukum* volume 27. Nomor 1, Februari 2015
- Rijal Fadli, Muhammad. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika* vol. 21 no. 1. 33-54
- Santosa, G. W. (2016). Quo Vadis Potensi Kelautan Indonesia. *Unisia*, (57), 254-265.
- Sarapil, C. I., Mozes, G. N., Kumaseh, E. I., Ikhtiangung, G. N., Puspaputri, E., & Dalonto, M. S. (2020). Potret Masyarakat Nelayan Pesisir di Pulau Kalama Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 8(2), 147-155.
- Sutrisno, E. (2014). Implementasi pengelolaan sumber daya pesisir berbasis pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu untuk kesejahteraan nelayan (Studi di perdesaan nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1-12.
- Takdir, Arif, Abu Bakar Hamzah dan Mur Syechalad. 2013. Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 1. No. 4.
- Torere, W., Goni, S. Y., & Waani, F. J. (2019). Peran Ganda Istri Nelayan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*.
- Tri Cahya, Bayu. *Jurnal. Kemiskinan Ditinjau Dari Al-Qur'an Dan Hadis*. STAIN Kudus Jawa Tengah: *Jurnal Penelitian* vol. 9, No. 1 Februari 2015.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 179-201.
- Wandi, Arif Musthofa, Sapjermani. 2021. Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik, Studi Kasus Kecamatan Sadu. *Jurnal AsSyukriyah*. Vol. 22. No. 1.

- Wasik, A. (2020). Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif). *AlHukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam*, 1(2), 159-176.
- Widodo, S. (2009). Strategi nafkah rumah tangga nelayan dalam menghadapi kemiskinan. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 2(2), 150-157.
- Aming. 2021. Ketua DPRD: Ketua Samdik Community Menjadi Contoh Pemuda Pemberdaya Ekonomi Masyarakat. <https://www.citrust.id/ketua-dprd-samdik-community-jadicontoh-pemuda-pemberdaya-ekonomi-masyarakat.html>. Diakses pada: 11 September 2022, pukul: 14.30WIB
- BAZNAS Kota Cirebon. TT. Sejarah Baznas Kota Cirebon. <https://baznas.cirebonkota.go.id/sejarah/>. Diakses pada: 11 September 2022, pukul 14.00WIB.
- BAZNAS Kota Cirebon. TT. Sub Program Cirebon Mandiri. <https://baznas.cirebonkota.go.id/cirebon-mandiri/>. Diakses pada: 11 September 2022, pukul 14.00WIB.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2019. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1056-dampak-kerugian-pencabutan-subsidi-listrik-900-watt-terhadap-kesejahteraan-masyarakat-2>. Diakses pada: 11 September 2022, pukul: 14.00WIB.
- ZCD BAZNAS. TT. <https://zakatcomdevbaznas.com/>. Diakses pada: 11 September 2022, pukul: 14.00WIB.